



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599

MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 026 / DPMPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD 18 Pebruari 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan Penanggung jawab | : SALEHUDIN, S.Pd.I |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Sei Rasau, 22 September 1974 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Jl. H.M. Yunus Desa Sungai Rasau Rt.03
Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD " SETIA BENUA " |
| 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No. | : 421.1/346 /PAUD-Dikmas/Disdik/2019 |
| 3. NPSN | : 69762564 |
| 4. Status Lembaga | : Swasta |
| 5. Tgl/Tahun Berdiri | : 02 Juni 2010 |
| 6. Alamat Lembaga | : Jl. H.M. Yunus Desa Sungai Rasau Rt.03
Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | : - |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/346/PAUD-Dikmas/Disdik/2019 dan Rekomendasi Camat Cerbon Nomor : 421.1/02CBN/2019 maka Izin Operasional PAUD ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **21 FEBRUARI 2019** sampai dengan **21 FEBRUARI 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab PAUD " SETIA BENUA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 19 FEBRUARI 2019

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN CERBON
KEPALA DESA SUNGAI RASAU

Alamat : Sei Rasau RT. 001 Desa Sungai Rasau Kecamatan Cerbon Kode Pos 70571

SURAT PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

Nomor : 100/53/DSR-CBN/VI/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUKNI
Jabatan : Kepala Desa Sungai Rasau
Alamat : Sei Rasau RT. 001 Desa Sungai Rasau Kecamatan Cerbon
Kabupaten Barito Kuala.

Dengan ini Memberikan Izin Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis **"SETIA BANUA"** untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi peserta anak didik terhitung dari tanggal 02 Juni 2010.

Demikian surat ini diberikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Rasau, 02 Juni 2010

KEPALA DESA SUNGAI RASAU



MUKNI

NIKD. 63.04.09.0113